

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA,
KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI, KEJAKSAAN NEGERI BUOL,
KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI, KEJAKSAAN NEGERI LEWOLEBA,
KEJAKSAAN NEGERI NGABANG, KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH,
KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM, KEJAKSAAN NEGERI BAA,
KEJAKSAAN NEGERI PARIGI DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri

Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
8. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara

- Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA, KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI, KEJAKSAAN NEGERI BUOL, KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI, KEJAKSAAN NEGERI LEWOLEBA, KEJAKSAAN NEGERI NGABANG, KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH, KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM, KEJAKSAAN NEGERI BAA, KEJAKSAAN NEGERI PARIGI DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJAR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kajen yang berkedudukan di Kota Kajen;
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Namlea yang berkedudukan di Namlea;
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Saumlaki yang berkedudukan di Saumlaki;
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Buol yang berkedudukan di Buol;
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Banggai yang berkedudukan di Banggai;
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Lewoleba yang berkedudukan di Lewoleba;
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Ngabang yang berkedudukan di Ngabang;
- (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Prabumulih yang berkedudukan di Kota Prabumulih;
- (9) Membentuk Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang berkedudukan di Kota Pagar Alam;
- (10) Membentuk Kejaksaan Negeri Baa yang berkedudukan di Baa;
- (11) Membentuk Kejaksaan Negeri Parigi yang berkedudukan di Parigi;
- (12) Membentuk Kejaksaan Negeri Banjar yang berkedudukan di Kota Banjar.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kajen meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Namlea meliputi wilayah Kabupaten Buru;
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Saumlaki meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Buol meliputi wilayah Kabupaten Buol;
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banggai meliputi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Lewoleba meliputi wilayah Kabupaten Lembata;
- (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak;
- (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih meliputi wilayah Kota Prabumulih;
- (9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pagar Alam meliputi wilayah Kota Pagar Alam;
- (10) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Baa meliputi wilayah Kabupaten Rote-Ndao;
- (11) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Parigi meliputi wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- (12) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banjar meliputi wilayah Kota Banjar.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kajen maka Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pekalongan;
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Namlea maka Kabupaten Buru dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masohi;
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Saumlaki maka Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tual;
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Buol maka Kabupaten Buol dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Toli-Toli;
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banggai maka Kabupaten Banggai Kepulauan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Luwuk;
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Lewoleba maka Kabupaten Lembata dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Larantuka;
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ngabang maka Kabupaten Landak dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah;
- (8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Prabumulih maka Kota Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim;
- (9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pagar Alam maka Kota Pagar Alam dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lahat;
- (10) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Baa maka Kabupaten Rote-Ndao dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang;
- (11) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Parigi maka Kabupaten

Parigi Moutong dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Donggala;

- (12) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banjar maka Kota Banjar dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ciamis.

Pasal 4

- (1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kajen yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pekalongan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kajen;
- (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Namlea yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Masohi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Namlea;
- (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Saumlaki yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tual tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki;
- (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Buol yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Toli-Toli tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Buol;
- (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Banggai yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Luwuk tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banggai;
- (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Lewoleba yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Larantuka tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lewoleba;
- (7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Ngabang yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Mempawah tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Ngabang;
- (8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Prabumulih yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Muara Enim tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- (9) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Lahat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam;

- (10) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Baa yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kupang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Baa;
- (11) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Parigi yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Donggala tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Parigi;
- (12) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Banjar yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjar.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 127